



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 1596 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan dapat membentuk tim panelis dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 159/PL.02.4-BA/3326/2024 tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penetapan Panelis Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 941 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 1571 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 1572 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 1573 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Susunan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024 sebagai berikut:
1. Memilih sub tema yang akan dijawab para pasangan calon;
 2. Menyiapkan pertanyaan yang telah disiapkan terkait dengan tema yang telah dipilih
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 25 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd.

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Plt. Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



ANGGA BAGUS ANDRIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 1596 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK
ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PEKALONGAN TAHUN 2024.

SUSUNAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN
TAHUN 2024

NO.	NAMA	UNSUR
1.	Prof. Budi Setiyono, S.Sos, M.Pol. Admin, Ph.D	Akademisi
2.	Yusa' Farchan, S.Sos, M.Si	Akademisi
3.	Prof. Dr. Muhammad Khafid, M.Si, QIA	Akademisi
4.	Dr. Ahmad Hanfan, MM	Akademisi
5.	Dr. Turahmat, M.Pd	Akademisi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd.

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Plt. Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



ANGGA BAGUS ANDRIYANTO